



## Analisis Biaya Administrasi Pernikahan di Tingkat Desa dalam Perspektif Hukum Islam

(Studi di Kampung Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)

Dody Pratama<sup>1</sup>, Intan Novia Ayu<sup>2</sup>, Siti Rohmah<sup>3</sup>, Faridatun Husnah<sup>4</sup>, Nunik Riyana<sup>5</sup>

Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [dodypratama514@gmail.com](mailto:dodypratama514@gmail.com), [intannoviaayu4@gmail.com](mailto:intannoviaayu4@gmail.com), [rohmahnadira497@gmail.com](mailto:rohmahnadira497@gmail.com), [faridatunsolehah051@gmail.com](mailto:faridatunsolehah051@gmail.com), [alexnaanastefanny@gmail.com](mailto:alexnaanastefanny@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the practice of administrative costs in the marriage registration process within the community and examine it from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative approach using a field research method. The study was conducted in Gunung Labuhan Village, Way Kanan Regency, Lampung Province. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving married couples, village officials, and other parties related to the marriage administration process. The collected data were analyzed descriptively using a qualitative approach by linking them to the principles of Islamic law and the concept of public benefit (masalah). The findings reveal that although marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA) is officially free of charge if conducted at the KUA office during working hours, in practice the community still incurs expenses during the administrative process at the village level. These costs arise from obtaining several required documents, such as the marriage introduction letter (N1), certificate of origin (N2), consent letter of the bride and groom (N3), and parental certificate (N4). The total expenses range from approximately IDR 1,200,000 to IDR 2,000,000. This situation indicates a gap between formal regulations and administrative practices in the field. From the perspective of Islamic law, marriage is encouraged to be conducted in a simple and non-burdensome manner; therefore, administrative practices that potentially impose financial burdens on the community require attention to ensure they align with the principle of public benefit in Islamic teachings.*

**Keywords:** Marriage Administration Costs, Marriage Registration, KUA, Islamic Law, Public Benefit (Maslahah).

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik biaya administrasi dalam proses pengurusan pernikahan di masyarakat serta menelaahnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian dilaksanakan di Kampung Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pasangan yang telah melangsungkan pernikahan, perangkat desa, serta pihak yang terkait dengan proses administrasi pernikahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkannya pada prinsip-prinsip hukum Islam dan konsep kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan*

pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) secara regulatif tidak dipungut biaya apabila dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja, dalam praktiknya masyarakat tetap mengeluarkan biaya dalam proses pengurusan administrasi di tingkat desa. Biaya tersebut muncul dalam pengurusan berbagai dokumen seperti surat pengantar nikah (N1), surat keterangan asal-usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), dan surat keterangan orang tua (N4), dengan total pengeluaran yang berkisar antara Rp1.200.000 hingga Rp2.000.000. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik administratif di lapangan. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dianjurkan untuk dilaksanakan secara mudah dan tidak memberatkan, sehingga praktik biaya yang berpotensi membebani masyarakat perlu mendapat perhatian agar tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat Islam.

**Kata Kunci:** Biaya Pernikahan, Administrasi Nikah, KUA, Hukum Islam, Kemaslahatan.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan fase penting dalam keberadaan manusia (Dody Pratama, 2022), yang mencakup tidak hanya dimensi sosial dan spiritual tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi yang substansif. Dalam konteks Indonesia, pendaftaran pernikahan bagi umat Islam dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), yang berfungsi sebagai otoritas yang ditunjuk. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, biaya pendaftaran pernikahan yang dilakukan di KUA selama jam operasional dibebaskan; sebaliknya, upacara yang diselenggarakan di luar KUA atau di luar jam standar dikenakan biaya sebesar Rp600.000 (Prananca, 2021). Namun demikian, pengamatan empiris menunjukkan bahwa biaya aktual terkait pernikahan seringkali melebihi jumlah nominal ini, terutama bagi individu dengan tingkat pendapatan rendah. Pengeluaran tambahan timbul dari banyak faktor, termasuk pengelolaan dokumentasi administrasi di tingkat desa dan kecamatan, upah untuk saksi, dan biaya transportasi untuk petugas pernikahan, yang dapat digabungkan menjadi Rp1.200.000 atau lebih (Sunarti Wijayanti, n.d.).

Tingginya biaya tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif, tetapi juga oleh kondisi kelembagaan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh beberapa KUA. Keterbatasan jumlah petugas, sarana pelayanan, serta jangkauan wilayah kerja yang luas sering kali menyebabkan pelayanan pernikahan tidak dapat dilaksanakan secara optimal (Khairani, Harahap, Fajri, & Sabuki, 2025). Akibatnya, sebagian masyarakat memilih menggunakan bantuan pihak ketiga dalam mengurus berbagai dokumen administrasi yang pada akhirnya menambah beban biaya pernikahan secara keseluruhan.

Fenomena ini menimbulkan penyelidikan tentang faktor-faktor penentu yang mempengaruhi biaya pernikahan dan efek selanjutnya pada ekonomi keluarga. Faktor utama yang mempengaruhi biaya pernikahan adalah biaya administrasi yang terkait dengan persiapan dokumentasi yang diperlukan. Sementara biaya pendaftaran di KUA tetap minimal, proses administrasi tambahan – termasuk penerbitan akta nikah, persetujuan orang tua untuk individu di bawah 21 tahun, dan akta nikah antar daerah – memerlukan pengeluaran keuangan tambahan yang cukup besar (Mahfuzhah, Syahputra, & Bariah, 2022). Selain itu, kendala sumber daya dalam KUA memberikan pengaruh atas biaya pernikahan secara keseluruhan.

---

Ketidakcukupan personel dan infrastruktur di KUA tertentu menghasilkan pemberian layanan yang kurang optimal, memaksa individu untuk mencari layanan pihak ketiga yang semakin meningkatkan beban keuangan pernikahan (Muhammad, 2021).

Kekhawatiran tambahan berkaitan dengan kesadaran publik yang terbatas mengenai pentingnya peran KUA dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Dari perspektif Islam, pernikahan melampaui kontrak hukum belaka antara pasangan; itu mewujudkan tindakan ibadah yang membutuhkan persiapan komprehensif, terutama dalam hal ekonomi (Saipudin, n.d.). Rasulullah SAW bersabda: "*Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu dapat menjadi benteng baginya.*" (Al-Bukhari No. 5066 & Muslim No. 1400).

Hadis ini menggarisbawahi bahwa kesiapan untuk menikah, termasuk kesiapan keuangan, adalah pertimbangan penting sebelum memasuki pernikahan. Sayangnya, banyak pasangan memulai perjalanan ini tanpa perencanaan keuangan yang memadai untuk menavigasi biaya terkait pernikahan, yang berpuncak pada tantangan keuangan pasca-nikah.

Selain itu, dalam kerangka Islam, pernikahan harus didekati dengan prinsip kemudahan dan tanpa beban yang tidak semestinya (Pratama, 2019). Rasulullah SAW juga bersabda: "*Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya.*" (Abu Dawud No. 2117).

Namun, kenyataan yang berlaku dalam masyarakat mengungkapkan bahwa biaya pernikahan sering kali menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan, terutama pada keluarga dengan sumber daya keuangan terbatas. Situasi ini sangat kontras dengan tujuan pernikahan yang dimaksudkan dalam Islam (Dody Pratama, 2022), yang dibayangkan sebagai saluran menuju kemakmuran daripada sumber kesengsaraan keuangan baru bagi pengantin baru (Rohmah & Kurniawan, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroiti persoalan pernikahan dari perspektif hukum keluarga Islam, seperti legalitas pencatatan nikah, fenomena pernikahan tidak tercatat (nikah sirri), serta praktik pernikahan anak (S, 2026). Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis struktur biaya pernikahan formal melalui KUA serta implikasinya terhadap kondisi ekonomi keluarga masih relatif terbatas (Komarudin & Harahap, 2024). Sebagian penelitian juga lebih menitikberatkan pada aspek budaya dalam penyelenggaraan pernikahan, seperti besarnya biaya resepsi atau mahar (Juliadi, Ismail, & Muttaqin, 2025), sementara aspek administratif dan biaya tidak langsung dalam proses pencatatan pernikahan belum banyak dikaji secara mendalam (Prawiro, 2025).

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan regulatif mengenai biaya pencatatan pernikahan yang relatif terjangkau dengan realitas empiris mengenai total biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Kesenjangan ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor struktural, administratif, maupun sosial yang mempengaruhi besarnya biaya pernikahan di tingkat masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi keluarga. Dengan memahami berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tingginya biaya pernikahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengelolaan layanan pernikahan yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip kemudahan dalam Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi keluarga (Moleong, 2023). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai realitas biaya pernikahan yang terjadi di masyarakat serta faktor-faktor sosial, administratif, dan ekonomi yang mempengaruhinya. Penelitian dilaksanakan di Kampung Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, pada bulan Januari hingga Februari 2026. Lokasi penelitian dipilih karena di wilayah tersebut terdapat berbagai praktik sosial terkait penyelenggaraan pernikahan yang melibatkan proses administrasi di tingkat desa, kecamatan, dan KUA, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara langsung dinamika biaya pernikahan yang terjadi di masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2023). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang telah melangsungkan pernikahan, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta petugas KUA yang terlibat dalam proses pencatatan pernikahan. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan untuk memahami proses administratif yang harus dilalui oleh masyarakat dalam melaksanakan pernikahan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti peraturan perundang-undangan, laporan administrasi pernikahan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan pelayanan pernikahan di KUA. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pengalaman masyarakat dalam mengurus pernikahan serta berbagai biaya yang dikeluarkan selama proses tersebut (Arikunto, 2024). Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses administratif dan pelayanan pernikahan di tingkat masyarakat (Ali, 2014). Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data terkait regulasi biaya pernikahan dan praktik administratif yang berlaku. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi biaya pernikahan serta menelaah dampaknya terhadap kondisi ekonomi keluarga (John W. Creswell, 2024). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika biaya pernikahan di tingkat masyarakat serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dipungut biaya apabila dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja, dalam praktiknya masyarakat tetap mengeluarkan sejumlah biaya selama proses pengurusan administrasi pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pasangan yang telah melangsungkan pernikahan di Kampung Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, diperoleh informasi bahwa sebelum melakukan pendaftaran pernikahan di KUA, calon pengantin harus terlebih dahulu mengurus berbagai dokumen administrasi di tingkat desa. Dokumen-dokumen tersebut antara lain surat pengantar nikah (N1), surat keterangan asal-usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), dan surat keterangan orang tua (N4). Selain itu, dalam beberapa kasus juga diperlukan dokumen tambahan seperti surat keterangan belum menikah atau surat rekomendasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan di luar wilayah tempat tinggal. Dalam proses pengurusan berbagai dokumen tersebut, masyarakat seringkali harus mengeluarkan sejumlah biaya yang tidak sedikit.

Dari data yang diperoleh di lapangan, biaya yang dikeluarkan oleh calon pengantin untuk mengurus administrasi pernikahan di tingkat desa berkisar antara Rp1.200.000 hingga Rp2.000.000. Biaya tersebut umumnya diberikan dalam bentuk biaya administrasi, jasa pengurusan dokumen, serta berbagai pengeluaran lain yang muncul selama proses pengurusan surat. Meskipun sebagian masyarakat menganggap biaya tersebut sebagai hal yang biasa dalam proses pelayanan administrasi, pada kenyataannya tidak semua biaya tersebut memiliki dasar regulasi yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan formal mengenai biaya pencatatan pernikahan dengan realitas praktik yang terjadi di masyarakat (Isak, 2022).

Secara regulatif, pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa pencatatan pernikahan di KUA tidak dipungut biaya apabila dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat secara resmi oleh negara. Dengan adanya pencatatan pernikahan, negara dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Muchtar, 2014). Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun layanan di KUA pada dasarnya tidak dipungut biaya, proses administrasi yang harus dilalui oleh masyarakat sebelum mencapai tahap pendaftaran di KUA masih menimbulkan beban biaya tertentu.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan biaya dalam proses pernikahan tidak hanya berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh KUA, tetapi juga berkaitan dengan proses administratif yang terjadi di tingkat desa sebagai tahap awal dalam pengurusan pernikahan. Dalam praktiknya, masyarakat seringkali tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti prosedur yang telah menjadi kebiasaan dalam sistem pelayanan administrasi tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan yang sebenarnya tidak selalu tercantum dalam ketentuan resmi. Dalam perspektif pelayanan publik, kondisi ini menunjukkan

adanya persoalan transparansi dalam penyelenggaraan layanan administrasi kepada Masyarakat (Khairani et al., 2025).

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memandang pernikahan sebagai akad yang sakral yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan menjaga keberlangsungan keturunan (Dody Pratama, 2022). Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar proses pernikahan tidak dipersulit, baik dari segi prosedur maupun dari segi biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pasangan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan bahwa sebaik-baik pernikahan adalah pernikahan yang paling mudah dan tidak memberatkan (Abu Dawud No. 2117). Hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, kemudahan dalam melangsungkan pernikahan merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat serta mencegah timbulnya berbagai persoalan sosial.

Prinsip kemudahan dalam pernikahan juga sejalan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam syariat Islam yang menekankan bahwa agama tidak dimaksudkan untuk memberikan kesulitan kepada umat manusia. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak menghendaki kesulitan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan, prinsip kemudahan seharusnya menjadi landasan utama dalam penyusunan aturan maupun praktik sosial yang berkembang di Masyarakat (Al-Mubarakfuri, 2020).

Dalam kerangka kaidah fikih juga dikenal prinsip bahwa setiap kemudharatan harus dihilangkan (*al-dharar yuzal*) (Nurjanah, Saipudin, Zulaikha, & Hermanto, 2025). Kaidah ini memberikan penegasan bahwa segala bentuk praktik yang berpotensi menimbulkan kesulitan atau kerugian bagi masyarakat seharusnya dapat dihindari (Saipudin, 2023). Apabila biaya administrasi yang muncul dalam proses pengurusan pernikahan menjadi terlalu besar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka kondisi tersebut dapat dipandang sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik semacam ini seharusnya dapat dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip kemudahan yang dianjurkan dalam syariat Islam.

Selain itu, dalam perspektif maqashid al-syariah, pernikahan memiliki peran penting dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Tujuan ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan bagian dari sistem sosial yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan generasi manusia secara sah dan bermartabat (Pratama & Saipudin, 2025). Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan maupun praktik sosial yang berkaitan dengan pernikahan seharusnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut.

Apabila biaya administrasi yang muncul dalam proses pernikahan justru menjadi penghambat bagi masyarakat untuk melangsungkan pernikahan secara resmi, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Salah satu dampak yang mungkin muncul adalah meningkatnya praktik pernikahan yang tidak tercatat secara hukum atau yang sering disebut sebagai pernikahan di

bawah tangan. Pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan status hukum pasangan suami istri, hak-hak perempuan, serta status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Isak, 2022).

Dari perspektif sosial ekonomi, biaya administrasi pernikahan yang mencapai Rp1.200.000 hingga Rp2.000.000 juga dapat menjadi beban tersendiri bagi calon pengantin, terutama bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi terbatas. Bagi sebagian keluarga, jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang cukup besar, terlebih apabila ditambah dengan berbagai biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan acara pernikahan. Dalam kondisi seperti ini, calon pengantin seringkali harus menyiapkan dana tambahan di luar kebutuhan pokok mereka, bahkan tidak jarang harus meminjam uang kepada kerabat atau tetangga untuk menutupi biaya yang diperlukan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan biaya administrasi pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial masyarakat. Apabila biaya administrasi yang muncul dalam proses pernikahan terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam melangsungkan pernikahan secara resmi. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin memilih untuk menunda pernikahan sampai mereka memiliki cukup dana, atau bahkan memilih untuk melangsungkan pernikahan secara sederhana tanpa pencatatan resmi.

Padahal, pencatatan pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Melalui pencatatan pernikahan, negara dapat mengakui secara resmi hubungan hukum antara suami dan istri, serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Selain itu, pencatatan pernikahan juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan status hukum, hak waris, serta berbagai hak administratif lainnya.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap keluarga merupakan salah satu tujuan utama dari syariat (Al-Ghazali, 1993). Oleh karena itu, segala bentuk praktik yang dapat menghambat terwujudnya keluarga yang sah dan terlindungi secara hukum seharusnya dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap kebijakan maupun praktik sosial seharusnya diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara formal pencatatan pernikahan di KUA tidak dipungut biaya, dalam praktiknya masyarakat masih harus mengeluarkan berbagai biaya selama proses pengurusan administrasi pernikahan di tingkat desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan praktik pelayanan administrasi yang terjadi di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan transparansi dalam pelayanan administrasi pernikahan, khususnya di tingkat desa, agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas biaya yang harus dikeluarkan serta dasar hukum yang melandasinya.

---

Selain itu, diperlukan juga peningkatan sosialisasi mengenai regulasi biaya pernikahan kepada masyarakat agar mereka memahami hak-hak yang dimiliki dalam proses pelayanan administrasi pernikahan. Dengan adanya transparansi dan pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan yang berlaku, diharapkan praktik pengurusan administrasi pernikahan dapat berlangsung secara lebih tertib, adil, dan tidak memberatkan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pernikahan dalam Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai tanpa adanya hambatan administratif yang berlebihan bagi masyarakat..

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara regulasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dipungut biaya apabila dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja, dalam praktiknya masyarakat tetap mengeluarkan biaya dalam proses pengurusan administrasi pernikahan di tingkat desa. Biaya tersebut muncul dalam pengurusan berbagai dokumen seperti surat pengantar nikah (N1), surat keterangan asal-usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), dan surat keterangan orang tua (N4), dengan total pengeluaran yang berkisar antara Rp1.200.000 hingga Rp2.000.000. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik administratif di lapangan. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan seharusnya dilaksanakan dengan prinsip kemudahan dan tidak memberatkan, sehingga diperlukan peningkatan transparansi dan perbaikan pelayanan administrasi pernikahan agar proses pernikahan dapat berlangsung lebih mudah, adil, serta mendukung terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada masyarakat Kampung Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) serta perangkat desa yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam proses pengumpulan data. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan pelayanan administrasi pernikahan di masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Bukhari, M. I., & Muslim, I. H. (2007). *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*. Riyadh: Darussalam.
- Al-Ghazali. (1993). *Ihya Ulum al-Din* (2nd ed.; Muhammad al-Zuhaili, Ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Mubarakfuri, S. S. (2020). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2 (Juz 3-6)*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Arikunto, S. (2024). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dawud, A. (2008). *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Darussalam.
- Dody Pratama. (2022). *Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)*. Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Retrieved from [http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6229/1/PDF\\_TESIS\\_DODY\\_PRATAMA LENGKAP -18002774 - Dody Pratama.pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6229/1/PDF_TESIS_DODY_PRATAMA LENGKAP -18002774 - Dody Pratama.pdf)
- Isak, M. (2022). Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan: Inovasi Kado Pernikahan (Koni) Dan Sweet 17 Di Kecamatan Cepogo Boyolali. *Jurnal Inovasi Daerah*, 1(1), 19–26. <https://doi.org/10.53697/jid.v1i1.3>
- John W. Creswell. (2024). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juliadi, J., Ismail, S., & Muttaqin, Z. (2025). The Impact of Rising Gold Prices on the Marriage Dowry Tradition in Langsa City: A Socio-Economic Analysis. *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.280>
- Khairani, K., Harahap, T., Fajri, K., & Sabuki, R. (2025). Implementasi Pelayanan Publik Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Medan Tembung: Tantangan dan Solusi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 7179–7187. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V5I3.19079>
- Komarudin, & Harahap, M. S. (2024). Konsistensi Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Mengenai Hak Waris Anak Perkawinan Siri. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 3(2), 193–219. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1035>
- Mahfuzhah, I., Syahputra, M. R., & Bariah, O. (2022). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENANGGULANGI TREN NIKAH DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KARAWANG. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(2), 202–214. <https://doi.org/10.31943/AFKARJOURNAL.V5I2.294>
- Moleong, L. J. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, M. (2014). Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kota Kediri Pasca Deklarasi Fkk-Kua Se-Jawa Timur Tahun 2013. *Harmoni*, 13(1), 157–172. <https://doi.org/10.32488/HARMONI.V13I1.146>
- MUHAMMAD, M. (2021). *EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAWUNGANTEN SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*.
- Nurjanah, S., Saipudin, Zulaikha, S., & Hermanto, A. (2025). Menuju Ijtihad Kontemporer dalam Dunia Islam Dari Muhammad Ali Pasha Hingga Muhamad Abduh. *Al-Gharra : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 74–84. Retrieved from <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/759>

- 
- Prananca, F. A. (2021). *Implementasi Dispensasi Nikah di KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Pratama, D. (2019). Status Hukum Menikahi Anak Perempuan Bibi/Paman (Sepupu) Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal AT-Tahkim*, 1(1), 1-13.
- Pratama, D., & Saipudin. (2025). Study of Digital Asset Inheritance: A Review of Contemporary Islamic Law in Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 22(02), 286-308. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art03>
- Prawiro, T. (2025). Nikah Siri dan Paradoks Fatwa MUI. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 7(2), 2025. Retrieved from <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/130>
- Rohmah, E. S., & Kurniawan, A. (2023). Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2), 22-28. Retrieved from <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/217>
- S, S. (2026). Pencatatan Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 1088-1099. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18149396>
- Saipudin. (n.d.). *Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)* (UIN Raden Intan Lampung). UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung. Retrieved from <https://repository.radenintan.ac.id/28850/>
- Saipudin. (2023). Kritik Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Konsep Pemikiran Waris Munawir Sjadzali. *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), 42-49. Retrieved from <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/165/126>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti Wijayanti. (n.d.). *Upaya KUA dalam pembentukan keluarga sakinah perspektif masalah mursalah : studi kasus di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal*.